



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **166079**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.434.682.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m²/245 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 826.204.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/300 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 749.200.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 515 m²/500 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.859.278.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 732.500.000

1. MOTOR, YAMAHA NOUVO SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 145.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 110.891.545**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.423.573.545

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.423.573.545

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.